

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa motif yang seringkali disebutkan sebagai dasar dari kerja sama tersebut, yaitu mengatasi pajak, persaingan, kemajuan teknologi dan sebagainya.

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan barang atau modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya.¹ Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Utang piutang merupakan perbuatan hukum yang lazim terjadi dalam kegiatan ekonomi, utang piutang dapat dilakukan baik oleh subjek hukum perorangan maupun oleh subjek hukum badan usaha maupun korporasi.²

Secara etimologis. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere* yang berarti kepercayaan.³ Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan

¹Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis; Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 105

² Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.1

³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm.73

pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (*prestasi*) dan adanya balas jasa (*kontra prestasi*) di masa yang akan datang.⁴

Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵

Augustinus Simanjuntak, memberikan pengertian perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasar kesepakatan pinjam meminjam antara kreditor (bank atau non bank) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (*debitor*) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha acapkali dijumpai debitor (seorang yang berutang) mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya dan mengembalikan kreditnya akibat dari kondisi yang sulit diduga sebelumnya (*overmacht*), misalnya akibat kebakaran dan bencana alam,⁷ atau dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, tidak jarang terjadi karena *wanprestasi* yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Pada umumnya, perbuatan hukum utang dan piutang dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian utang piutang tersebut. Selain itu, pentingnya kegiatan utang piutang dituangkan

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.146

⁵ *Ibid.*

⁶ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis*, Rawali Pers, Depok, 2018, hlm.98

⁷ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm.196

dalam perjanjian utang piutang secara tertulis adalah untuk memberi kepastian bagi waktu jatuh tempo pembayaran utang, termasuk dalam hal ini terkait mekanisme dan cara pembayaran utang itu sendiri. Pentingnya *klausal* tersebut dalam perjanjian utang piutang adalah guna untuk menentukan pedoman pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁸

Jatuh tempo utang atau masa akhir pemenuhan utang debitor kepada kreditor merupakan *fase* yang paling penting dalam hubungan debitor dan kreditor sebagaimana dituangkan dalam perjanjian utang piutang. Jatuh tempo utang atau masa akhir pemenuhan kewajiban debitor dikatakan sebagai *fase* yang krusial karena secara hukum pada kondisi jatuh tempo tersebut menentukan lahir atau tidaknya hak tagih (*piutang*) debitor.⁹

Ketika utang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih, dan debitor tidak bisa lagi membayar pelunasan utang tersebut dengan dua atau lebih kreditor maka kepailitan menjadi salah satu jalan keluar mengatasi persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor tersebut, dimana debitor benar-benar sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang kepada kreditornya.¹⁰

Sejarah lahirnya Kepailitan di Indonesia dimulai dengan lahirnya “*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaaling voor de European in Indonesia*” sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No.17 Jo. Staatblads 1906 No.348 “*Faillissementsverordening*” yang telah berlaku sejak 1 November 1906. Akan tetapi, peraturan kepailitan warisan Belanda tersebut ternyata hampir

⁸ Rio Christiawan, *Op.cit.*, hlm.2

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hadi Shuban, *Hukum Kepailitan (prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.2

tidak digunakan dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul akibat kegagalan ataupun ketidak mampuan dari debitor untuk menyelesaikan utangnya, walaupun keberadaan dan status jatuh tempo dan dapat ditagih dari utang tersebut tidak lagi dipersengketakan.¹¹

Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia. Banyaknya utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih sehingga timbul pemikiran untuk membangun proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU.¹²

Namun, dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, yang memperbaharui peraturan kepailitan yang lama, maka serta merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga. Apalagi, salah satu keunggulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 adalah prosedurnya yang serba cepat. Bandingkan dengan prosedur dalam peraturan 1905 yang cukup lama, seperti perkara pailit PT. Arafat yang putusannya baru jatuh setelah lebih kurang 5 bulan dan pemberesan mencapai waktu 12 tahun setelah 4 kali ganti hakim pengawas. Memang cukup melelahkan. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi terhadap kepailitan berdasarkan undang-undang Tahun 1998.¹³

Dengan diundangkannya Perpu No.1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengundang Undang-Undang

¹¹ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan Dan KPPU Indonesia*, Kontan Publishing, Jakarta, 2023, hlm.10

¹² Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.6

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.1

No.4 Tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba peraturan kepailitan (*feillissements Verordening S.1905 no.217 jo. S.1906 No.348*) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali. Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 22 September 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 131).¹⁵

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, serta debitor pailit tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor

¹⁴ Imran Nating, *Op. cit.*, hlm.7

¹⁵ *Ibid.*

berdasarkan hak-hak masing-masing, yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor Warren adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator.¹⁶

Pengurusan dan pemberesan kepailitan di lakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.¹⁷

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Dahulu, sewaktu masih peraturan kepailitan zaman Hindia Belanda, hanya Balai harta Peninggalan (BPH) yang dapat menjadi kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya.¹⁸

Yang dimaksud dengan kurator lainnya (yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm.11

¹⁷ Hadi Subhan, *Op.cit*, hlm.1

¹⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.41

1. perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan;
2. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.¹⁹

Menjadi kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, oleh karenanya mempunyai peranan yang cukup besar dan tugasnya relatif berat, tidak sembarangan orang dapat memiliki profesi kurator. Contoh yang paling nyata adalah kisah Ali Sumali Nugroho, seorang kurator yang dilaporkan ke polisi. Jika Ali Sumali dilaporkan salah satu pemegang saham minoritas Kymco, PT Matropolitan Tita Perdana (MTP), Jandri Onasis Siadari justru dilaporkan oleh debitornya sendiri, PT. Surabaya Agung Industri & Pulp, Tbk (SAIP).²⁰ Hal tersebut sangat membahayakan profesi kurator tersebut apabila aparat penegak hukum lainnya tidak mengetahui kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator dalam menjalani profesinya. Dan masih adanya gugatan terhadap kurator yang dilayangkan debitornya²¹ serta banyaknya permohonan kepada hakim untuk memberhentikan tim kurator dengan tim kurator lainnya²² menandakan adanya problematik dalam profesi kurator itu sendiri dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hukum Online “Kurator Ditangkap, Bahayakan Profesi Kurator”, 6 April 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-ditangkap--bahayakan-profesi-kurator-1t53410c26b362c/> [diakses pada 03 April 2024]

²¹ Noor Arief Prasetyo “Kurator dan Pengurus PKPU di Gugat”, 8 Januari 2022, https://harian.disway.id/read/33384/kurator-dan-pengurus-pkpu-digugat#google_vignette [diakses pada 08 Januari 2024]

²² Ida “Diduga Tidak Independen dan Profesional, Kurator PT SB Con Digugat Pemilik Saham”, 21 Februari 2022, <https://lintasjateng.id/diduga-tidak-independen-dan-profesional-kurator-pt-sb-con-digugat-pemilik-saham/> [diakses pada 09 Januari 2024]

Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah bagian yang paling kompleks dan menimbulkan banyak problem hukum dalam prakteknya. Berbeda dengan proses pernyataan pailit yang dapat dilakukan secara cepat dan memiliki *time frame* yang jelas sejak ditingkat pertama hingga ditingkat upaya hukum. Kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak memiliki suatu *time prime* yang terukur. Semuanya diserahkan kepada kinerja kurator.

Menjalankan tugas dan fungsi kurator tidaklah mudah seperti yang dibayangkan atau dapat berjalan dengan mulus dan lancar seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses-proses kinerja kurator sebagaimana mestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, tidak memberikan akses data yang diperlukan dan banyak lagi hambatan lainnya. Kenyataan-kenyataan inilah yang pada akhirnya berkembang dan berakibat pada proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit yang seharusnya sederhana (*sumir*) berubah menjadi rumit.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul **“Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No.37 Tahun 2004?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksistensi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit?

Dari rumusan masalah tersebut maka penulis akan menjabarkan masalah yang berkaitan dengan Bab II Bagian 3 “Pengurusan Harta Pailit” paragraf 2 “tentang Kurator” dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan, serta tanggung jawab dari kurator itu sendiri. Pasal-pasal tersebut menjabarkan dengan jelas tugas, wewenang serta tanggung jawab kurator.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini sesuai dengan rumusan masalah mempunyai tujuan:

1. Untuk mengkaji dan menguraikan eksistensi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap eksistensi kurator yang sedang menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana memaknai eksistensi kurator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum bisnis. Dan manfaatnya, yakni:

1. Untuk memberi wawasan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan undang-undang.
2. Untuk mengetahui cara pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang berfungsi sebagai identifikasi teori-teori yang dipakai sebagai landasan berpikir untuk penelitian yang akan dilakukan atau dengan kata lain sebagai deskripsi referensi teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia teori adalah *“pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.”*²³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo, mengartikan teori- berasal dari kata *“theoria”*- sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.144

dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.²⁴

Sedangkan teori hukum adalah teori mengenai hukum sebagai norma sosial dan sistem nilai dalam hidup bermasyarakat.²⁵ Sedangkan McLeod, menyatakan bahwa teori hukum sebagai suatu yang mengarah kepada analisis teoritis secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau institusi hukum secara umum.²⁶ Sementara itu, Friedmaan memberikan pengertian teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa teori hukum mempunyai ciri khas *interdisipliner*, dimana ilmu hukum menerima masukan berbagai disiplin ilmu dalam rangka *eksplansi* terhadap hukum positif.²⁸

Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan *vis a vis* hukum seperti dua keping mata uang yang sulit dipisahkan, kedua saling berkaitan satu sama lain. Teori-teori tentang

²⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hieriej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo, Depok, Cetakan ke 1, 2023, hlm.36

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.8

²⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hieriej, *Op.cit*, hlm.41

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.51

keadilan mulai zaman klasik hingga *post-modern* mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dari orientasi hukum itu sendiri.²⁹

Kata “*adil*” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al’adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.³⁰

Teori keadilan merupakan: “*Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya*”.³¹

Keadilan menurut Aristoteles, adalah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.³² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti,

²⁹ *Ibid.*, hal.93

³⁰ *Ibid.*, hal.94

³¹ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitain Disertasi Dan Tesis*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan 1, 2014, hlm.26

³² Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.32

bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³³

Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut;

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik
- b. Keadilan dalam jual beli
- c. Keadilan sebagai kesamaan *aritmatis*
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut, menurut Aristoteles hakim tersebut harus memiliki *epikia*, yaitu “*suatu rasa tentang apa yang pantas*”.³⁴

Teori Keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam proses kepailitan dalam hal ini kurator yang menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya teori mengenai keadilan sangat sinkron dengan penulisan penelitian ini.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermanya,

³³ *Ibid.*

³⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, edisi lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme), ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.241

disebut dengan *die theorie der hafting* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.³⁵

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.³⁶

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁷

Teori ini digunakan untuk menggambarkan sampai sejauh mana pertanggungjawaban kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut.

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:³⁸

1) Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability Based on Fault*)

³⁵ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm.207

³⁶ Titik Tejaningsih, *Op.cit.*, hlm.29

³⁷ Darmadi Djufri, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Terbukti Tidak Bersalah*, Amerta Media, Banyumas, 2023, hlm.43

³⁸ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemnbyaran Utang*, Setara Press, Malang, 2018, hlm.79

Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun perdata. Dalam sistem hukum perdata, misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

2) Prinsip praduga bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

4) Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Dengan prinsip ini, tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

5) Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan *klausula eksonerasi* dalam perjanjian standard yang dibuatnya.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Prof. Fuller ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai tersebut, yang dinamakan “*delapan prinsip legalitas*” adalah:³⁹

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat *arbiter*;
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan-peraturan itu tidak berlaku surut;
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum itu tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya.⁴⁰

³⁹ Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm.33

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.⁴¹

Karena itu, sesungguhnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan dalam menjalankan profesinya dalam hal ini kurator yang menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, kadang-kadang dirasakan masih

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25

juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi di dalam proses penelitian. Dengan demikian, maka kecuali terdiri dari konsep-konsep, maka suatu kerangka konseptual dapat pula mencakup definisi-definisi operasional.⁴²

Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah:

1. Lembaga kepailitan sebagai lembaga penyelesaian utang yang pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang bertujuan mulia dengan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu bayar.⁴³
2. Pailit yang menurut kamus hukum pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.⁴⁴
3. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.⁴⁵
4. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2010, hlm.8

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.16

⁴⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.85

⁴⁵ Imran Nating, *Op.cit.*, hlm.2

debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.⁴⁶

5. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang⁴⁷. Untuk mengawasi pelaksanaan harta pailit, maka dalam putusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “hakim komisaris”⁴⁸.
6. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁴⁹
7. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁰
8. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.⁵¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Pasal 15 ayat (3)

⁴⁷ Lihat pasal 1 ayat (8) UUK

⁴⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm.36

⁴⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUK

⁵⁰ Lihat pasal 1 ayat (3) UUK

⁵¹ Lihat pasal 1 ayat (4) UKK

kepastakaan, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵²

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁵³

Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah “*penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.*”⁵⁴

Penelitian hukum doktrinal tersebut menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁵⁵

1. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
2. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin *positivisme*.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2010, hlm.24

⁵³ Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm.124

⁵⁴ *Ibid*, hlm.129

⁵⁵ *Ibid*.

3. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin *realisme*.

2. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Didalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Namun ada satu hal yang pasti ialah dalam suatu penelitian hukum normatif, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.⁵⁶ Cara pendekatan yang ada dapat digabung atau kadang berkaitan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.⁵⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan beberapa pendekatan lainnya, seperti pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

⁵⁶ *Ibid*, hlm.131

⁵⁷ *Ibid*.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan *preskripsi* mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁸

Jonaedi Efendi, mengatakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁹ Menurut Morris I. Cohen dan Kent C. Olsen, *legal materials* (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, *ensiklopedia*, jurnal-jurnal

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.121

⁵⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm.177

penelitian dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya. Jadi, pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum bukan data, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum *empiris-sosiologis*.⁶⁰ Bahkan menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidak mengenal data.⁶¹

Pemakaian istilah data memang masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi dikarenakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berbeda-beda, namun penulis dalam penelitian ini menggunakan istilah data secara bersama-sama dengan bahan hukum. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum *sosiologis/empiris* ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶²

Menurut Amirudin, penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶³

⁶⁰ *Ibid*, hlm.178

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.121

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm.149

⁶³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.163

Adapun data sekunder yang terkandung dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan segala literatur yang berkaitan dengan hukum kepailitan.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ataupun sumber-sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan bahan kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventariskan aturan hukum positif serta buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam mengelola dan menganalisis bahan

hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Jadi dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah lebih dilakukan dengan pendekatan *hermeneutik* hukum. Karena itu, ilmuwan hukum harus mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Untuk dapat melakukan penafsiran maka, *hermeneutik* atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidak tahuan menjadi mengerti.⁶⁴

F. Originalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan khususnya pada lingkungan Magister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan secara umum pada universitas lain di Indonesia maka belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang berjudul “Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit Menurut UU NO.37 Tahun 2004”. Namun, terdapat beberapa penelitian tentang Kurator antara lain penelitian yang dilakukan oleh:

1. Yuhelson, dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembgaian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor (Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia), Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010, dengan rumusan masalah sebagai berikut

⁶⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm.24

- a. bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor?
 - b. bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan hak istimewa (mendahului) yang sama-sama dimiliki oleh kreditor separatis dan preferen lainnya dalam kondisi boedel pailit tidak mencukupi?
2. Penelitian ini hanya fokus kepada tugas-tugas yang dilakukan oleh kurator dalam proses PT. PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA dengan membagi boedel pailit tersebut dengan prinsip pari passu dan pro rata antara kreditor Seperatis dan Kreditor Preferen, tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lainnya.
3. Imran Nating dengan judul penelitian “Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2004. Penelitian ini menganalisis mengenai :
- a. Kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pembersihan harta pailit?
 - b. Upaya kurator melaksanakan upaya paksa terhadap debitor yang tidak kooperatif?
- Penelitian ini hanya fokus kepada peran dan tanggung jawab kurator dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Trubus Rahardiansah P dengan judul penelitian “Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Sebagai Likuidator Dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas

Dalam Pailit Pasca Berakhirnya Kepailitan” Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2015. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pembubaran perseroan terbatas dalam pailit pasca berakhirnya kepailitan, dan bagaimana pelaksanaannya oleh kurator pasca berlakunya UUPT?
- b. Apa peranan dan tanggung jawab kurator sebagai likuidator dalam proses pembubaran perseroan terbatas dalam pailit pasca berakhirnya kepailitan?
- c. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur biaya dan imbalan jasa kurator sebagai likuidator dalam proses pembubaran perseroan terbatas dalam pailit pasca berakhirnya pailit?

Fokus penelitian ini mengenai tugas dan tanggung jawab kurator sebagai likuidator dalam proses pembubaran perseroan terbatas pasca berakhirnya pailit.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN KEDUDUKAN KURATOR

Pada bab kedua membuat kajian teori yang terdapat pada bab satu dan merupakan dasar dari suatu pemberian pengertian kepustakaan tentang tinjauan umum mengenai kepailitan, sumber, asas maupun teori dan kedudukan kurator yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian kurator, Balai Harta Peninggalan, Kurator Swasta, bagaimana kurator berdasarkan pengangkatan, imbalan dan jasa kurator, independensi kurator, tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta tanggung jawab hukum kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB IV ANALISIS EKSISTENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Dalam bab ini lebih mengupas mengenai hubungan antara kurator dengan pihak-pihak terkait, proses pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab kurator selaku pengurus dan pemberes harta pailit, masalah dan hambatan apa saja yang timbul pada kinerjanya dalam praktek, dan bagaimana perlindungan hukum bagi kurator serta pemecahan masalah dalam menghadapi ancaman terhadap eksistensinya dan kinerjanya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengenai kesimpulan penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang dapat penulis berikan.

